

Edukasi Hak Kekayaan Intelektual Kepada Pelaku Umkm Di Desa Undisan

Muhammad Mahesa Asykari Muzon¹, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari²

Fakultas Hukum Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

Article Info

Article history:

Accepted : 25 September 2023

Publish : 30 September 2023

Keywords:

Intellectual Property

Rights, copyright, umkm

Article history:

Terima : 25 September 2023

Terbit : 30 September 2023

Abstrak

Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Undisan tentang Hukum membuat masyarakat tidak tau dan tidak paham apa itu Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Hal ini disebabkan masyarakat yang kurang paham menggunakan sosial media sehingga kurang mendapat informasi tentang HKI itu seperti apa dan keterbatasan Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Bahasa yang biasanya mereka gunakan biasanya adalah Bahasa daerah yaitu Bahasa Bali, maka dengan demikian masyarakat disana kurang paham tentang HKI khususnya Hak Cipta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Beberapa metode penelitian ini melakukan wawancara terhadap pelaku UMKM secara langsung untuk mendapat informasi sejauh mana mereka mengetahui HKI itu sendiri. Hasil uji dari metode ini diharapkan dapat membantu perkembangan UMKM di Desa Undisan.

Abstract

Lacking knowledge of the community from Undisan Village about law, made them do not know and do not understand what Intellectual Property Rights or HKI are. This is due to the people who do not understand how to use social media so they do not get information about what HKI is like and the language barrier that they use every day. The language they usually use is usually the regional language, that is Balinese, so that they do not understand about HKI, especially copyright. This type of research is descriptive qualitative. Some of these research methods interviewed the UMKM actors directly to obtain information on how far they know about HKI itself. The results of this method are expected to help the development of UMKM in Undisan Village.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Muhammad Mahesa Asykari Muzon

Fakultas Hukum Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

Email: mahezmuzon14@gmail.com, ayuevuani@undiknas.ac.id

1. PENDAHULUAN

Desa Undisan merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa yang merupakan objek wisata ini dikenal dengan desa yang asri dan masi kental dengan adat-Nya. Masyarakat Desa Undisan Sebagian besar berprofesi sebagai pengrajin kerajinan bunga emas dan perak. Keindahan Desa Undisan tersebut mendatangkan peluang besar bagi UMKM yang ada di desa tersebut, mengingat desa tersebut merupakan salah satu objek wisata yang ada di Bali khususnya di Kabupaten Bangli ini memiliki daya tarik yang sangat tinggi. Selain dengan keindahan dan keasrian Desa tersebut yang menarik dari Desa Undisan adalah pengrajin emas dan perak yang bisa dilihat secara langsung proses pembuatannya dengan konsep kerajinan yang wisatawan pilih sendiri atau kensep dari pengrajin.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, serta memiliki nilai ekonomi (Djumhana dan Djubaedillah, 2011:17-18). Penggolongan HKI kedalam hak cipta dan hak kekayaan industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaannya, dan hasil temuannya. Perlindungan terhadap suatu hak cipta bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaannya tersebut selesai diciptakan atau muncul, meskipun ciptaannya tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk

melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan curang, juga berarti kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek (Riswandi, 2004:82).

Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, seperti hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak yang dapat dialihkan, seperti hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak. Apabila ada seseorang yang memperbanyak suatu ciptaan tanpa sepengetahuan dari pencipta maka orang tersebut telah melanggar hak ekonomi dari pencipta. (Ashibly, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016: hlm. 27). Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi geografis, pada pasal 2 ayat (3) menyatakan merek yang dilindungi terdiri atas anda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pada perdagangan barang dan jasa, merek merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Hal tersebut dikarenakan merek memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen (Munandar dan Sitanggang, 2008:51). Merek berfungsi sebagai sarana promosi dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Pada fungsi ini merek memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Merek dapat membedakan asal-usul barang sejenis, kualitas serta keterjaminan bahwa produk tersebut orisinal.

Maka hasil laporan ini diharapkan menyadarkan masyarakat Desa Undisan menyadari pentingnya mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual untuk hasil karyanya mengingat banyaknya wisatawan asing yang datang dan sekaligus memperkenalkan hasil karya bangsa dengan memberikan Hak Cipta kepada karya mereka. Dengan cara ini lebih *meminimalisir* hasil karya tersebut di *klaim* oleh bangsa asing yang berkunjung.

2. METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2023. Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu penyuluhan dan diskusi.

1. Metode Diskusi

Metode diskusi dilakukan untuk menemukan masalah dan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi bagi para pelaku UMKM di Desa Undisan itu sendiri. Setelah ditemukannya masalah yang muncul di dalam metode diskusi ini akan di beri penjelasan pada metode penyuluhan nantinya.

2. Metode Penyuluhan

Metode penyuluhan ini mengangkat tema “Edukasi Hak Kekayaan Intelektual Kepada Pelaku UMKM” yang dimana cara atau pengaplikasiannya melalui sosialisasi langsung ke tempat pelaku UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bali dikenal dengan sebutan Pulau Dewata. Terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Perekonomian Bali sebagian besar ditopang oleh sektor pariwisata. Beberapa kegiatan ekonomi dan kawasan baru telah dan sedang dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata, seperti ekonomi kreatif dan pariwisata maritim. Contohnya di Desa Wisata Undisan, Desa Undisan di nobatkan sebagai Desa Wisata dan mendapatkan SK pada tahun 2014. Sebagian besar warga Desa Wisata Undisan bekerja sebagai petani, peternak, dan perajin kerajinan bunga emas serta perak. Hal itulah yang dikemas oleh desa wisata ini, sehingga menjadi daya tarik untuk wisatawan.

Namun kurangnya masyarakat Desa Undisan mengetahui tentang Hukum sehingga ini akan berpengaruh besar kepada perekonomian Desa.

Terlebih lagi mata pencarian masyarakat disana seperti pengrajin bunga emas dan perak, sehingga para pelaku UMKM seharusnya mendaftarkan karya mereka ke dalam Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak cipta.

Hak kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun Lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Estabshing TheWorld Trade Organization*). Kekayaan yang dimiliki seseorang tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu campur tangan negara. Dalam arti negara memberikan pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual diatur melalui tiga Undang-undang yaitu:

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
2. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
3. Dan terakhir setelah melalui proses revisi dan pembahasan di DPR, UU tentang Hak Cipta yang baru kemudian disahkan oleh DPR dengan mengundang UHC No. 28 Tahun 2014.

Hak Cipta pertama kali di Indonesia dikenal pada tahun 1912 yaitu pada masa Hindia Belanda. Dimana pada waktu itu menurut hukum yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (St. 1912 No. 600; Undang-undang 23 September 1912). Namun sesungguhnya hak cipta yang terdapat di dalam "Auteurswet tahun 1912 Stb. No. 600, Jadi dapatlah dikatakan bahwa Undang-undang Hak Cipta yang pertama itu adalah Undang-undang Hak Cipta yang berasal dari Belanda. Menurut Widyopramono hak cipta seringkali dikatakan sebagai hak khusus atau hak eksklusif. Karena hak cipta adalah hak eksklusif maka dia harus dilindungi. Jika tidak, akan berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan batasan yang jelas terhadap karya yang dilindungi dalam Pasal 58 undang-undang aquo dan mengelompokan karya seni pahat sebagai obyek hak cipta. Perlindungan tersebut diberikan selama 70 tahun secara eksklusif namun harus secara administratif didaftarkan kembali sehingga mendapatkan perlindungan kembali.

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak cipta.12 Dampak yang ditimbulkan oleh karena rendahnya pemahaman tersebut juga mengakibatkan tidak teredukasinya hak ekonomi pencipta atas ciptaannya sendiri. Padahal, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menentukan bahwa pemilik atau pencipta memiliki hak ekonomi atas karya transformasi tersebut, dimana hak ekonomi diatur pada pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Setelah memberi edukasi pentingnya Hak Kekayaan Intelektual kepada pelaku UMKM akan lebih bagus jika itu di terapkan kepada masyarakat. Demi memajukan perekonomian Desa para pengrajin mendaftarkan karya mereka melalui link website pada akun DJKI dengan cara pendaftaran yaitu:

1. Mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat:
 1. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 2. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
 3. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 4. Nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 5. Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri;
3. Salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarannya;
4. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;

5. Surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
6. Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal eksploitasi pertama secara komersial.
7. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
8. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.

4. KESIMPULAN

Perkembangan sebuah desa tergantung pada masyarakat yang ada didalamnya sehingga mata pencarian dan surat resmi dari negara juga akan membantu perekonomian desa. Hak cipta adalah hak eksklusif maka dia harus dilindungi. Jika tidak, akan berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dharmawan, N. K. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish Press.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Margono, S. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia (teori dan analisis harmonisasi ketentuan)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Riswandi, B. A. (2009, Yogyakarta hlm 37). Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di. *FH UII PRESS*, 37. Retrieved from FH UII PRESS.
- Riswandi, B. A. (2009). *Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Yani, A. (2013). *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis*. Fakultas Syari'ah dan Hukum.